

Forum Freedom 44, 20 Maret 2006

**Tema: RUU APP dan Kebebasan sipil di Indonesia**

**Nara sumber : Franz Magnis Suseno**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

**Hamid Basyaib (HB).** Halo, selamat pagi saudara, anda berjumpa lagi dalam acara Forum Freedom bersama saya, Hamid Basyaib, di KBR 68 H, ini kerjasama dengan Freedom Institute Jakarta dan disiarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Pagi ini tamu saya yang terhormat adalah Romo Prof. Franz Magnis-Suseno. Selamat pagi Romo.

**Franz Magnis Suseno (MS).** Selamat pagi pak Hamid.

**HB.** Atau saya panggil anda Profesor saja ya.

**MS.** Terserah

**HB.** Kita mau membicarakan sesuatu yang saya kira cocok dengan kualifikasi kepakaran anda di bidang Filsafat. Kembali kita *ngomong* soal yang lagi panas ini Prof, yaitu tentang Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Porno-aksi (RUU APP), suatu istilah yang hanya ada di Indonesia yang terahir itu. Saya ingat sekali, dulu persoalannya kira-kira, sebagaimana yang kita ketahui, yaitu bahwa RUU ini telah membakar kontroversi yang besar sekali dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang paling panas. Tahun 70-an dulu kita punya UU perkawinan, kemudian jadi UU tahun 74, lalu ada, sebelumnya, UU pendidikan yang cukup panas, tapi saya kira ini yang jauh lebih luas lagi kontroversinya, karena akhirnya menyentuh soal-soal agama, bukan hanya agama Islam, tapi juga orang-orang Hindu di Bali mulai marah, karena UU ini dianggap kurang aspiratif, tidak menghargai adat istiadat dan sebagainya. Nah sejauh ini prof, saya pribadi belum menangkap esensinya sama sekali kecuali tulisan anda sendiri yang saya kira memetakan masalah ini paling baik. Mungkin karena bacaan saya kurang luas dalam hal ini. Anda menulis di suara pembaharuan, kalau tidak salah, beberapa waktu lalu yang menganggap bahwa pokok perkara dari seluruh kontroversi UU ini, terutama isinya, adalah tidak dibedakannya antara tiga hal yaitu pornografi, erotika dan indesensi. Prof. anda bisa tidak menjabarkan itu lagi atau anda mau mengatakan sesuatu yang lain mengenai kontroversi ini.

**MS.** Mungkin saya mau mulai dengan sesuatu yang sebelumnya, yang barangkali bisa sedikit menjelaskan mengapa kontroversi begitu keras dan mengapa tidak saling mengerti. Saya kira ada dua masalah. Yang satu itu kekhawatiran mengenai barang porno, berupa cetakan tulisan, majalah, video dan sebagainya yang membanjiri pasar, lalu mudah merusak orang-orang muda. Ada contoh anak kecil berumur 10 tahun sudah membaca itu dan orang tuanya sangat khawatir, mereka merasa perlu dilakukan sesuatu.

Itu betul-betul bisa merusak kepribadian mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang lainnya adalah rencana UU ini yang mengklaim merupakan semacam obat bagi masalah pertama tadi, padahal, sebagaimana saya melihatnya, RUU itu kalau jadi UU tidak akan mengubah apa pun. Jadi saya sepenuhnya ikut dalam kekhawatiran mereka yang memprihatinkan adanya barang porno di pasar. Contoh pengaruh pengrusak itu banyak, tetapi dalam RUU itu (sebenarnya) tidak ada yang baru mengenai barang-barang itu. barang-barang itu sekarang sudah bertentangan dengan UU, tinggal ditindak yang barang kali sulit, tetapi masalahnya bukan tidak ada instrumen hukum. Masalahnya adalah tidak ada tindakan.

**HB** Jadi, di KUHP sebetulnya sudah jelas sekali ya.

**MS.** Saya kira cukup jelas untuk menindak porno-porno itu. Tetapi di dalam RUU itu mau dibuat aturan berpakaian pada orang-orang Indonesia yang mungkin sejak ratusan tahun punya cara-cara tersendiri yang sebagian dari cara-cara dulu, bukan hanya di Papua atau di Bali, akan di cap porno, padahal sama sekali tidak. Nah, di situ perbedaan antara porno, erotik dan indesensi atau ketidaksopanan sangat penting. Jadi saya pertama-tama merasa bahwa RUU itu tidak ada kaitan dengan masalah yang sesungguhnya, yaitu barang porno yang ada di pasar.

**HB.** Anda bilang tadi bahwa ini tidak ada hubungannya. Artinya, kalau RUU ini jadi diundangkan, kekhawatiran pertama tadi yaitu maraknya barang-barang porno itu tidak bisa dijawab dengan ini.

**MS.** Itu pendapat saya, karena hanya akan menambah dan mengulang yang sudah ada di UU pidana, padahal yang sekarang juga belum atau tidak bisa dipakai, jadi di situ tidak akan berubah. Nah masalahnya mereka yang sangat getol mendukung RUU itu sebetulnya memprihatinkan barang porno itu. Keprihatinan ini benar tetapi RUU itu, menurut saya, akan menghasilkan sesuatu yang lain, memaksakan misi tertentu tentang manusia membawa diri pada masyarakat, yang dalam pandangan saya asing.

**HB.** Anda bisa tidak Prof membuat spesifik yang anda bilang akan menimbulkan masalah-masalah baru, bukan lagi soal penertiban barang-barang porno itu, misalnya cara berpakaian.

**MS.** Saya melihat pertama bahwa apa itu porno, katakan saja pornografi, pertama-tama harus dirumuskan dengan jelas. Nah yang didefinisikan sebagai porno itu sesuatu yang memang kapan dan di mana pun porno. Jangan dicampurkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sopan dan di berbagai tempat tidak pada tempatnya dan tidak porno. Contoh, kita terbuka saja, jadi menurut saya tentu porno itu adalah menyangkut alat-alat kelamin, mungkin juga alat kelamin sekunder. Seluruh dada perempuan terbuka, di dalam kebanyakan budaya sebaiknya tidak diperlihatkan. Itu yang diperlihatkan dalam foto, kecuali dalam kaitan dengan ekspresi seni, memang pantas disebut porno. Tetapi kaki, paha, perut, puser, pundak dan sebagainya, ini sama sekali tidak porno.

**HB.** Maksud anda hal itu, di tempat-tempat lain selama ini di dalam sejarah, tidak pernah dikualifikasikan sebagai hal yang porno?

**MS.** Tidak. Di Indonesia juga banyak pakaian, bukan hanya pakaian di desa tetapi juga di kota, misalnya pakaian Jawa tradisional kalau pergi ke resepsi, bagian atas dada biasanya kelihatan dan tidak apa-apa, itu biasa, sekarang mau dinyatakan porno, sungguh sangat tidak masuk akal. Puser mungkin tidak sopan, mungkin vulgar, tetapi porno, tentu tidak. Begitu juga kita sudah lama hidup di dalam budaya modern dalam arti bahwa misalnya di mana-mana, di Indonesia, ada kolam renang, lalu ada pantai-pantai untuk berenang, baik wisatawan dalam maupun luar negeri, di situ orang dengan pakaian renang, laki-laki celana, perempuan itu lebih banyak, kaki selalu seluruhnya kelihatan, itu tidak porno, itu tidak erotis dan itu juga tidak kurang sopan. Tetapi kalau orang dengan pakaian renang lalu misalnya jalan-jalan di Kuta saja, itu menurut saya tidak sopan, dan umpamanya Walikota Kuta melarang dengan pakaian renang jalan-jalan di Kuta, itu bisa dibenarkan. Jadi bukan tidak boleh ada peraturan mengenai tidak sopan, tapi jangan dianggap porno.

**HB.** Nah, kalau begitu Prof, apa sebetulnya, kita belum menyinggung soal kaitannya dengan UUD atau dengan hak-hak asasi manusia, menurut anda apa saja yang dilanggar RUU ini jika jadi diundangkan?

**MS.** Menurut saya, pertama dilanggar kebebasan manusia Indonesia untuk berpakaian menurut pemahamannya sendiri, termasuk paham tradisinya setempat tentang apa yang sopan. Kita harus mengandaikan bahwa semua pakaian tradisional, apakah ini pakaian informal di rumah sore hari sehabis kerja, apakah pakaian kerja petani atau buruh, apakah itu pakaian untuk pesta, apakah itu pakaian untuk tari-tarian, itu semua sopan. Nah, RUU ini membuat yang sopan ini dicap porno, itu suatu pelanggaran yang berat. Itu juga yang menjadi masalah bahwa dalam RUU itu tidak dibedakan dengan secukupnya antara bidang publik dan bidang pribadi. Ambil contoh saya lihat-lihat gambar yang betul-betul porno, yang jelas porno di kamar saya, itu mungkin tanda bahwa moral saya pribadi bejad, saya setuju itu, tetapi apakah urusan negara untuk melarang itu? Yang menjadi urusan negara adalah yang terjadi di bidang publik, jadi kalau negara melarang pembikinan dan penjualan gambar-gambar porno, itu wewenangnya, itu boleh. Kalau saya pribadi mempunyai moral bejad, selama tidak mengganggu dan tidak mempengaruhi publik, sebenarnya bukan urusan negara. Jadi juga salah satu keberatan terhadap RUU itu.

**HB.** Misalnya kalau dalih negara mengatakan bahwa walaupun secara pribadi anda membaca atau menikmati barang-barang yang secara hukum salah.

**MS.** Saya akan mengatakan seharusnya tidak ada hukum yang mempersalahkan perbuatan asusila selama saya secara pribadi, secara tertutup, melakukannya. Misalnya ditegur oleh para ulama dan pastor dinyatakan dosa, ya tentu saja saya kira itu memang dosa. Tetapi selama orang sudah dewasa, hidup yang hanya pribadi jangan diatur dalam UU. Tentu kalau UU itu diadakan dia bisa dihukum.

**HB.** Memang betul-betul dilihat bahwa RUU ini mau masuk ke wilayah privat yang terlalu jauh semacam itu?

**MS.** Kalau tidak salah ingat, Rp 100 juta denda kalau kita secara pribadi melihat gambar porno. Saya sama sekali tidak setuju dengan melihat gambar porno. Menurut saya itu buruk. Dan orang di bawah umur boleh dilarang, juga oleh UU.

**HB.** Sebagaimana dibanyak negara lain di dunia ini.

**MS.** Ya, tapi apa orang dewasa boleh dilarang? Saya kira tidak kan?

**HB.** Baik Prof, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Saudara, anda masih bersama Forum Freedom, bersama saya, Hamid Basyaib dan tamu saya Franz Magnis-Suseno, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Iklan Forum Freedom.

**HB.** Baik, halo, selamat pagi lagi, anda masih bersama Hamid Basyaib dan Forum Freedom dan tamu saya pagi ini adalah Prof. Romo Franz Magnis-Suseno. Kita tadi sudah berbicara beberapa aspek tentang RUU Anti Pornografi. Prof Magnis sudah *ngomong* soal tidak dibedakannya antara ruang kegiatan publik dan priivat di dalam menikmati karya-karya yang dikualifikasikan sebagai pornografi. Dan dia mengatakan bahwa orang dewasa yang menikmati itu tidak perlu dicampurtangani oleh negara, tapi untuk anak-anak, mudah disepakati bahwa itu bisa ditertibkan atau negara bisa ikut campur di dalamnya. Nah, Prof, kita akan *ngomong* yang lain lagi, sebelumnya saya mau bilang bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa selain yang anda sebut itu bahwa UU ini tidak membedakan antara pornografi, erotika dan indesensi, saya kira juga ada anggapan bahwa pembuat RUU ini membuat asumsi yang sangat rendah tentang manusia Indonesia. Karena itu ada aturan misalnya yang melarang bersenggama atau menyetubuhi mayat atau jenazah, saya kira itu referensinya adalah sinetron-sinetron, bukan kenyataan. Saya menyimpulkan bahwa ini menunjukkan asumsi dasar yang sangat rendah tentang manusia Indonesia, begitu. Bahwa seolah-olah manusia Indonesia itu, pada umumnya, adalah mungkin menyetubuhi jenazah. Saya kira asumsi yang rendah ini juga tercermin dalam beberapa pasal lainnya. Apakah anda melihat yang sama atau anda punya pendapat yang berbeda dalam hal ini?

**MS.** Saya harus mengakui bahwa ketika saya membaca RUU itu, saya heran, betapa diandaikan bahwa setiap laki-laki, langsung secara seksual terangsang atau berpandangan kotor asal melihat sesuatu dari seorang perempuan. Apakah mata kita memang sedemikian kotor? Apakah orang tidak bisa melihat seorang perempuan juga biasa? Merasakan semacam ketegangan di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang wajar itu ada di dalam kodrat kita, tanpa terus memikirkan macam-macam. Saya berpendapat bahwa kalau kita melihat tradisi-tradisi di Indonesia, sekali lagi bukan hanya Papua atau Bali, tetapi juga Jawa dan dibanyak tempat lain, dulu, rupa-rupanya masyarakat itu bisa bergaul satu sama lain, laki-laki dan perempuan, secara biasa. Ada tari-tarian di mana bagian atas perempuan itu tidak tertutup, itu bukan tarian yang seks, bukan tarian yang porno, juga bukan tarian yang tidak sopan, kadang-kadang bahkan mempunyai makna yang religius. Jadi, manusia Indonesia tradisional mempunyai sikap yang dewasa dalam kaitan dengan ketegangan antara yang berbeda kelamin. Tetapi di dalam RUU itu seakan-akan setiap laki-laki baru bisa merasa aman kalau perempuannya

tidak ada lagi. Sedemikian tertutup, sehingga tidak tahu membedakan antara apa dia masih manusia atau mungkin hanya karung beras.

**HB.** Artinya ini juga bisa dibilang, Prof, sebagai satu UU yang benar-benar bias lelaki, betul-betul sepenuhnya mempertimbangkan dari sudut pandang laki-laki.

**MS.** Saya rasa kalau kita membaca RUU itu, perempuan memang hanya muncul sebagai obyek, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, mengapa? Karena ada yang terangsang dan yang terangsang tentu laki-laki. Padahal sebetulnya juga terhadap ketelanjangan, terutama ketelanjangan parsial, suatu budaya yang matang akan mempunyai pandangan yang matang juga. Buktinya begitu banyak budaya, bukan hanya modern tetapi tradisional, dalam seni, terbuka terhadap ketelanjangan dan itu bukan sesuatu yang porno atau tidak sopan. Jadi, kita, menurut saya, sebetulnya harus mendidik orang muda bukan untuk seenaknya dalam hal seksual, justru tidak, tetapi mendapat pandangan yang lebih dewasa dan lebih bisa menghargai manusia di dalam orang lain, tanpa terus memikirkan macam-macam.

**HB.** Ini saya kira terkait erat dengan, saya masih tertarik dengan soal asumsi-asumsi dasar tadi, bagaimana para pembuat UU membuat asumsi tentang pihak-pihak yang mau diaturnya. Saya mendapat kesan sepintas, di negara-negara maju, asumsi itu sudah meningkat, misalnya UU yang dibuat di Perancis 100 tahun yang lalu, sudah berbeda dengan UU yang dibuat sekarang, asumsi-asumsi dasarnya tentang manusia. Nah ini yang saya tidak lihat di dalam RUU anti pornografi ini, yaitu asumsinya terhadap manusia Indonesai begitu rendah. Apakah ini bukan semacam pelecehan atau juga pernyataan bahwa memang tidak ada yang berkembang di dalam moralitas bangsa ini, bukan hanya itu, malah mungkin ada kecenderungan makin merosot, karena itu harus dibuat suatu UU dengan asumsi yang berangkat dari hal yang terburuk tadi. Apakah ini cara yang tepat untuk membuat suatu UU? Begitu maksud saya.

**MS.** Memang ini pertanyaan saya juga, dan saya malah mungkin tidak akan pertamanya melihat ke Perancis atau Jerman yang lebih saya kenali, kita tidak harus mengambil mereka itu sebagai patokan bagi kita, tetapi saya selalu melihatnya dari budaya-budaya tradisional Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke. RUU itu merupakan suatu kemunduran terhadap yang sudah ada di dalam budaya. Jadi, suatu penyempitan juga suatu penambahan asumsi kekotoran orang dalam melihat orang lain yang dulu di dalam budaya kita tidak ada. Memang betul Indonesia sudah seratus tahun masuk menjadi negara modern, namun tidak berarti kita ambil alih begitu saja norma-norma, misalnya dari Barat. Betul bahwa dulu orang tidak tahu apa itu berenang dalam kolam renang, tetapi mungkin mandi atau ritual itu ada, kita punya, kita naik pesawat, kita olahraga dalam pakaian olahraga, kita jogging di kota besar, itu semua sudah lama ada, itu mesti juga tercermin sebagai sesuatu yang biasa di dalam RUU di tahun 2006.

**HB.** Lalu apa sebetulnya harga konstitusionalnya, tapi sebelumnya saya mau tanya begini, dengan penjelasan seperti yang anda kemukakan tadi, itu saya kira cukup gamblang ya, tapi pertanyaannya sekarang mengapa ada begitu banyak orang yang, kalau kita lihat sepintas sekarang, cenderung mendukung, politisinya juga mendukung, kecuali mungkin dari PDIP, saya kira Golkar cenderung mendukung juga, mudah-mudahan tidak

tapi ada kecenderungan mendukung, PKS sudah jelas salah satu inisiator dari UU ini. Nah, mengapa ada dukungan yang begitu besar terhadap UU yang, kalau kita dengar uraian anda tadi, begitu kelirunya.

**MS.** Saya kira ada dua alasan. Ada orang yang sempit yang ingin menutup pluralitas budaya yang ada di Indonesia dengan suatu keseragaman yang mereka ambil malah dari luar negeri. Itu yang mau saya sebut sebagai kaum idiolog, tetapi barangkali kebanyakan tidak membaca RUU itu dengan cukup teliti. Mereka itu sangat khawatir mengenai pornografi yang nyata-nyata ada, dan begitu mendengar ada rencana UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, mereka merasa, ya, kita butuh itu, kita kan harus mengakhiri perusakan anak-anak kita. Bagi mereka sangat sulit untuk menangkap bahwa RUU itu tidak akan efektif untuk menanggapi keprihatinan mereka yang sangat wajar. Mereka mendapat kesan bahwa yang anti RUU anti porno itu meremehkan kekhawatiran mereka, padahal tidak.

**HB.** Atau lebih jauh malah, pendukung pornografi.

**MS.** Nah Bisa juga, tentu saja itu sangat salah. Tetapi kita mesti membuat jelas bahwa pornografi tidak bisa diatasi dengan cara seperti dibuat RUU. Saya kira juga apakah goyang di dalam tarian itu tidak akan banyak menambah kecenderungan pornografis ada di dalam masyarakat, tetapi tentu gambar-gambar porno, terutama di tangan anak kecil, bisa saja membawa dia ke kelakuan yang sungguh mengkhawatirkan. Nah, UU itu harus berfokus ke arah itu, hanya kata para ahli, sebenarnya hukum yang ada sudah memiliki semua larangan dan ketentuan yang diperlukan. Jadi, ada salah paham di situ. Yang mendukung, kebanyakan sangat prihatin dengan pornografi yang ada di negara ini, sedangkan yang menentang RUU itu mengatakan bahwa rencana ini malah akan menghasilkan sesuatu yang lain sama sekali yang mengubah cara hidup masyarakat yang biasa, yang tidak porno.

**HB.** Baik, satu menit terahir Prof, apa harapan anda, mungkin UU ini akan segera dibahas dan ada orang yang minta supaya paling lambat bulan Juni sudah harus diratifikasi. Apa harapan anda dalam waktu dekat ini?

**MS.** Saya mengharapkan bahwa RUU ini dalam bentuk sekarang ditolak. Tetapi kalau mau betul-betul diperbaiki dan digarap, saya tidak akan menentang RUU yang misalnya memungkinkan aparat lebih menindak para penjual barang pornografi.

**HB.** Itu saja ya?

**MS.** Ya.

**HB.** Baik, kalau begitu terima kasih Prof. Romo Franz Magnis-Suseno, waktunya sudah habis. Dan saudara, begitulah ahir dari forum Freedom kita pagi ini, kita akan berjumpa minggu depan. Anda bisa kirim sms ke 02170497497, dan *wassalam*.